



PUTUSAN

Nomor 6/PID SUS-TPK /2022/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama Lengkap : KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES;
2. Tempat Lahir : Jayapura;
3. Umur / Tgl Lahir : 62 Tahun / 14 Desember 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung, RT 002/RW.001 Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen Propinsi Papua;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pendidikan : S 1 Sarjana Ekonomi;
9. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ((BPBD) Kab. Waropen Tahun 2017;

Terdakwa dirltahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 Julii 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
4. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
5. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
6. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
7. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Yulius Lala'ar.**

SH., Dodo Dwi Prabi. SH, Yudidha Lea Metuduan. SH dan Hulda Aleda Buara. SH Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura Jalan Raya Abepura-Sentani nomor 12 Kota Baru Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 24/Pid. Sus- TPK/ 2021 / PN Jap tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 6/PID.SUS-TPK/2022/PT JAP tanggal 18 Februari 2022, tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 6/PID.SUS-TPK/2022/PT JAP tanggal 18 Februari 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Februari 2022, tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap tanggal 7 Januari 2022 dalam perkara terdakwa **KORNELES WAROI. S.E., alias KORNELES;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-03/Kep.Yapen/Ft.1/07/2021 tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES** sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Waropen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-11 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Waropen yang juga menjalankan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan** dengan Saksi Ferinando Moay alias Ferdinando alias Feri (yang menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran di BPBD Kab. Waropen),

Halaman 2 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yulens Frits Bonai SH.,M.Ak, selaku Plt. Kepala BPKAD Kab. Waropen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-08 tanggal 3 Maret 2016 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara Jack S. Siahainenina (DPO) selaku Direktur PT. Lorenz Permata Jaya sebagai pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen, pada waktu antara bulan Januari s/d Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”***, perbuatan Terdakwa **KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Bupati Waropen nomor : 648/149.1/BUP.W/2016 tanggal 14 November 2016 perihal permohonan pencairan Dana Kurang Bayar Tahun anggaran 2016 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam surat tersebut Bupati Waropen meminta kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan agar dapat mengalokasikan anggaran pembangunan yang berasal dari dana APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.7/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi / Kabupaten / Kota yang mana dana ini akan dialokasikan untuk Kegiatan Sebagai Berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan Talud Beton pengaman pantai	10.000.000.000,-
2.	Pembangunan Talud Beton Normalisasi Pantai	4.000.000.000,-
	Jumlah	14.000.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari Tahun 2017 terdakwa didatangi oleh saudara Jack S. Siahainenina (DPO) bersama dengan seseorang yang dikenal dengan nama Dony Worabay di ruang kerja terdakwa di Kantor BPBD Kabupaten Waropen, kemudian saudara Jack S. Siahainenina (DPO) dan Dony Worabay menunjukan surat Bupati Waropen nomor 648/149.1/BUP.W/2016 tanggal 14 November 2016 beserta lampirannya dan meminta terdakwa agar segera memproses Dana Bagi Hasil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Talud serta menunjuk Jack S. Siahainenia (DPO) sebagai pelaksana kegiatan tersebut.

- Bahwa atas permintaan Jack S. Siahainenia (DPO) dan Dony Worabay tersebut, kemudian terdakwa mendatangi kantor BPKAD Kabupaten Waropen bersama dengan saksi Ferinando Moay Alias Ferdinando Alias Feri dan bertemu dengan saksi Yulens F. Bonai dan saksi Linda Herlina Hubi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Waropen selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah ada Dana Bagi Hasil untuk pembangunan Talud di satker BPKAD Kab. Waropen sebagaimana Surat Bupati Waropen nomor 648/149.1/BUP.W/2016 tanggal 14 November 2016 dan kemudian Saksi Yulens F. Bonai mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil Kurang Bayar tersebut ada di dalam Kas Keuangan Daerah, namun belum dimasukkan ke dalam Penjabaran APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 untuk DPA BPBD Kab Waropen, selanjutnya terdakwa menanyakan bagaimana cara kegiatan Talud Beton Pengaman Pantai Tahun 2017 dapat terbiayai mendahului penetapan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 dan sebagaimana penyampaian Saksi Yulens F. Bonai anggaran tersebut tidak dapat digunakan sebelum adanya penetapan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 kecuali melalui mekanisme perencanaan yang dibahas pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan setelah disetujui selanjutnya diusulkan Pemerintah Kab. Waropen kepada DPRD Kab. Waropen untuk memperoleh persetujuan.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 saudara Jack S. Siahainenia dan Dony Warobay bersama saksi Ferinando Moay datang ke rumah terdakwa dengan membawa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017, senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) untuk Pekerjaan pembangunan Talud Beton pengaman pantai dengan jangka waktu selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 27 Januari 2017 s/d 26 Juli 2017 yang berlokasi di pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen kepada Saudara Jack S. Siahainenia (DPO) selaku Direktur Utama PT Lorenz Permata Jaya sebagai pelaksana, kemudian tanpa melalui mekanisme penetapan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 mengenai pekerjaan Pembangunan Talud Beton sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud, tanpa tersedianya anggaran dan tidak melalui proses perencanaan serta tidak melalui proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku terdakwa menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2017 Saksi Ferinando Moay mendatangi rumah terdakwa dengan membawa kembali Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017 untuk Pekerjaan

Halaman 4 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Talud Beton pengaman pantai yang berlokasi di pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen, namun terdapat perubahan pada tanggal SPK yang sebelumnya tertanggal 27 Januari 2017 menjadi tanggal 31 Januari 2017, jangka waktu pelaksanaan yang sebelumnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 150 (seratus lima puluh) hari kalender, Nilai kontrak sebelumnya Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi Rp13.160.000.000,- (Tiga belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), dengan dokumen pendukung antara lain:

1. Surat Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 01/PPB-J/PDGPA/ BPBD -WRP/2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perihal Undangan Untuk Mengikuti Pengadaan Langsung Kepada Pimpinan PT.LORENZ PERMATA JAYA yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
2. Tanda Terima Pengambilan Dokumen dari Pejabat Pengadaan yang ditandatangani oleh Saksi Leni Marina Smas, SE dan diterima oleh JACK S. SIAHANENIA selaku Direktur Utama PT.LORENZ PERMATA JAYA.
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 02/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
4. Berita Acara Pemasukan Dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
5. Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Nomor : 04/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
6. Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Nomor : 05/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
7. Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Nomor : 06/PPB-J/PDGPA/ BPBD-WRP/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE selaku Pejabat Pengadaan dan JACK S.SIAHANENIA selaku Penyedia Jasa PT.LORENZ PERMATA JAYA.
8. Surat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Nomor 07/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 24 Januari 2017 Perihal Penetapan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE selaku Pejabat Pengadaan.

Halaman 5 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kenyataannya saksi LENI MARINA SMAS, SE tidak pernah menandatangani sejumlah dokumen sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya Saksi Ferinando Moay tetap meminta terdakwa untuk menandatangani SPK tersebut, kemudian tanpa meneliti kebenaran dokumen yang dibawa oleh saksi Ferinando Moay dan tanpa adanya penetapan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 mengenai pekerjaan Pembangunan Talud Beton sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud, tidak tersedianya anggaran, dan tidak melalui proses perencanaan, serta tidak melalui proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku terdakwa menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, sehingga perbuatan terdakwa bersama Saksi Ferinando Moay dan Sdr. Jack S. Siahainenina (DPO) tersebut telah bertentangan dan menyalahi ketentuan:

1. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *"Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran"*.
2. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa"*.
3. Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD"*
4. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing"*.
5. Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah *"Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. pemilihan sistem pengadaan; c. penetapan metode penilaian"*



kualifikasi; d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan f. penetapan HPS.

6. Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah "*Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi*".
7. Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah "*Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan: a. kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. risiko kecil; dan/atau d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil*".
8. Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah "*SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*".
9. Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah "*Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan*".
10. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah "*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*".
- Bahwa uraian rincian Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2017 sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang ditandatangani terdakwa sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Persiapan	87.507.735,60
2.	Pekerjaan Buis Beton	11.074.910.103,43
3.	Pekerjaan Feflector / Beton	796.318/770,77
4.	Pekerjaan Akhir	4.900.000,00
Jumlah		11.963.636.609,80
PPN 10 %		1.196.363.660,98
Total		13.160.000.000,00
Dibulatkan		13.160.000.000,00

- Bahwa pada faktanya Sdr. Jack S. Siahainenia (DPO) tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang di tetapkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017 tanggal 31 Januari 2017, hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. Arifin Kurniawan dalam Laporan Penilaian menyimpulkan "tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017, tanggal 31 Januari 2017 beserta gambar rencana dan rincian pekerjaan".

Namun Sdr. Jack S. Siahainenia (DPO) membuat atau merekayasa dokumen dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan disertai permohonan pembayaran pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai pada BPBD Kabupaten Waropen dan menyerahkannya kepada Saksi Ferinando Moay dengan tujuan untuk diproses pencairan/realisasi anggaran, adapun dokumen dan berita acara yang dimaksud berupa :

1. Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA.01/TALUD/ BPBD/ 2017 tanggal 12 Juni 2017;
2. Berita acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA.02/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017;
3. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : BA.03/TALUD/ BPBD/ 2017 tanggal 12 Juni 2017;
4. Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : BA.04/TALUD/ BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017.
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor BA.05/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang isinya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%.
6. Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama No. BA.06 / TALUD/BPBD / 2017 tanggal 13 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Realisasi Penggunaan Dana Pelaksanaan Pekerjaan No. BA.07/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017
8. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan No. 800/07/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
9. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 006/PANPB/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
10. Surat Permohonan Pembayaran Nomor 01.001/TGH-LPJ/2017 tanggal 14 Juni 2017 dari PT. Lorenz Permata Jaya kepada Pengguna Anggaran BPBD Kab. Waropen yang ditandatangani oleh Jack S. Siahainenina (DPO) selaku Direktur Utama.
11. Permohonan Leges Kontrak PT. Lorenz Permata Jaya No. 026/SPL/11/2017 tanggal 19 Juni 2017;
12. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas terselesainya Pekerjaan PT. Lorenz Permata Jaya No. 29/SPK/PT.LPJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017
13. Kwitansi PT. Lorenz Permata Jaya No. 02.001/TGH-LPJ/KWT/2017 tanggal 14 Juni 2017
14. Faktur tagihan PT Lorenz Permata Jaya No. 03.001/TGH- LPJ /FTR/2017 tanggal 14 Juni 2017
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah No. 70/SKPD-MINERBA/BPPRD-WRP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.
16. Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Di Kampung Paradoi Dan Kampung Ghoyui;
Bahwa dengan menagihkan suatu pekerjaan yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) hal ini merupakan suatu kesengajaan dari Sdr. Jack S. Siahainenina (DPO) yang melanggar ketentuan/ bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *"pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara"*.
 2. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *"Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya"*.
 3. Pasal 95 (1) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan"*.

Halaman 9 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 118 Ayat (1) huruf c dan e Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “c. *membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan*; e. *tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab*”.
- Bahwa setelah saksi Ferinando Moay menerima dokumen penyelesaian pekerjaan dan permohonan pembayaran pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai pada BPBD Kabupaten Waropen dari Sdr Jack S. Siahainenina (DPO) tersebut diatas, tanpa memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumen yang mana tidak dilengkapi dengan laporan kemajuan pekerjaan dan seluruh berita acara tidak ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Ferinando Moay langsung menyiapkan dokumen berupa :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 200194/SPP-LS/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 tertanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Ferinando Moay selaku Bendahara dan Sdr. Gasper Ruamba selaku PPTK yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran BPBD Kab. Waropen untuk pembayaran tagihan angsuran 95% atas pekerjaan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui kepada PT Lorenz Permata Jaya senilai Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah);
2. Surat Perintah Membayar Langsung No 300013/SPM-LS /4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 tertanggal 19 Juni 2017 yang ditujukan kepada rekening Bank Papua atas nama PT. Lorenz Permata Jaya dengan nomor rekening 900.21.20.01.02830.2 sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah) setelah ada potongan menjadi Rp11.024.490.910,- (sebelas miliar dua puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah).

Bahwa perbuatan saksi Ferinando Moay tersebut diatas telah menyalahi dan bertentangan dengan :

1. Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “*Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia*”.
2. Penjelasan Pasal 92 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “*Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan seperti: a. dokumen kontrak yang asli; b. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta; c. berita acara kemajuan / penyelesaian pekerjaan yang asli*”.

Halaman 10 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



3. Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
4. Pasal 205 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi"*.
5. Pasal 206 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 *"SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
6. Pasal 211 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 *"Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM"*.
7. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*.
8. Pasal 4 Ayat (1) huruf e Peraturan Kepala LKPP No 19 tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi *"Pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima"*.
- Bahwa seharusnya hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 wajib dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawas atau tim pengawas yang dibentuk oleh Terdakwa untuk melakukan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerjaan dimaksud kemudian dibuatkan berita acara, namun konsultan pengawas atau tim pengawas dimaksud tidak pernah dibentuk oleh Terdakwa dan tanpa pemeriksaan oleh konsultan pengawas maupun tim pengawas atau hasil pemeriksaan tim pengawas dimaksud, saksi Ferinando Moay langsung mengajukan seluruh dokumen pelaksanaan pekerjaan, permintaan pembayaran (yang diterima dari Sdr. Jack S. Siahainenia) serta SPP dan SPM (yang dibuat oleh saksi Ferinando Moay) kepada terdakwa dengan cara saksi Ferinando Moay langsung mendatangi rumah terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima dokumen tersebut seharusnya terdakwa yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meneliti kebenaran dokumen dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan yang terpasang di lapangan bersama konsultan pengawas atau tim pengawas, namun terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan termasuk meneliti kebenaran seluruh dokumen pelaksanaan pekerjaan, permintaan pembayaran serta SPP dan SPM yang diajukan oleh saksi Ferinando Moay yang pada kenyataannya pekerjaan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui tidak pernah ada (Fiktif) atau tidak pernah dikerjakan oleh Sdr. Jack S. Siahainenia (DPO) selaku Direktur Utama PT Lorenz Permata Jaya, namun Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran BPBD Kab. Waropen yang melaksanakan tugas selaku PPK menerima dan menyetujui pelaksanaan pekerjaan yang diketahui fiktif tersebut dengan cara menandatangani seluruh dokumen dan berita acara pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan, dan penyelesaian pekerjaan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi dan bertentangan dengan:

1. Penjelasan Pasal 92 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan seperti: a. dokumen kontrak yang asli; b. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta; c. berita acara kemajuan / penyelesaian pekerjaan yang asli”.
2. Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
3. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “e. mengendalikan pelaksanaan

Halaman 12 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan”.

4. Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.
5. Pasal 206 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 “SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
6. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
- Bahwa selain itu terdakwa selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 yang juga menjalankan tugas sebagai Pengguna Anggaran seharusnya menolak proses pencairan pekerjaan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui yang diajukan oleh saksi Ferinando Moay, namun terdakwa tanpa meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen langsung menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), perbuatan tersebut bertentangan dan menyalahi :
 1. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.
 2. Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 3. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Setiap pengeluaran harus



didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

4. Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*
 5. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *“Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.*
 6. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.*
 7. Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*
 8. Pasal 211 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *“Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM”.*
- Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana tersebut di atas setelah ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian saksi Ferinando Moay membawa Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung tersebut beserta data dukung lainnya untuk dibawa ke BPKAD Kab. Waropen untuk dicairkan.
 - Bahwa BPKAD Kabupaten Waropen menerima SPP dan SPM terkait pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui dari BPBD Kabupaten Waropen sekitar bulan Juni 2017 dan di bulan yang sama juga BPKAD Kabupaten Waropen

Halaman 14 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dokumen atau surat tentang pergeseran anggaran kegiatan pekerjaan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui berupa:

1. Surat Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen Nomor : 900/02/PPK/V/2017, TANGGAL 15 Mei 2017 perihal pengusulan pergeseran kegiatan dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendahului perubahan APBD-P tahun 2017 (walaupun surat tersebut dimaksudkan untuk kegiatan pembangunan pemecah ombak di Urei Faisei bukan untuk Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui Distrik Urei Faisei).
 2. Surat Bupati Nomor 910/63/BUP-WRP/IV/2017, tanggal 24 April 2017 perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Waropen.
 3. Surat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Waropen Nomor 900/170.18/DPRD-WRP/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang persetujuan penggeseran anggaran APBD Perubahan T. A. 2017.
- Bahwa berdasarkan perihal sebagaimana ketiga surat tersebut diatas adalah mengenai pergeseran anggaran mendahului penetapan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 dan menurut ketentuan hal tersebut dapat dibenarkan apabila kondisi daerah dalam keadaan darurat sebagaimana ketentuan pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, namun dalam surat tersebut tidak pernah menjelaskan mengenai kondisi daerah Kabupaten Waropen dalam keadaan darurat dan kelengkapan administrasi untuk terpenuhi kondisi darurat tidak pernah ada, sehingga ketiga surat tersebut di atas tidak menunjukkan atau bukan menggambarkan kondisi Kabupaten waropen dalam keadaan darurat, sehingga pada saat itu Saksi Yulens F. Bonai, memerintahkan kepada Saksi Berlian Ritha Belo selaku Kasubbid Pelaporan pada BPKAD Kab. Waropen untuk menggeser anggaran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar yang semula ada di Kas Daerah untuk dipindahkan ke Satker BPBD Kab. Waropen sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) untuk digunakan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Di Kampung Paradoi Dan Kampung Ghoyui dengan cara menginput di aplikasi SIMDA, kemudian di posting, sehingga anggaran tersebut telah masuk di dalam anggaran BPBD Kab. Waropen. Perbuatan Saksi Yulens F. Bonai tersebut menyalahi dan

Halaman 15 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *"Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD"*.

- Bahwa pergeseran anggaran pekerjaan talud dari kas daerah ke satker BPBD Kab. Waropen diakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 3A Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Waropen nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 yang diketahui Peraturan Bupati tersebut dibuat pada bulan Agustus 2017 (bertanggal mundur) dengan rincian :

- 1) Honorarium Panitia : Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
- 2) Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Ghoyui dan Kampung Paradoi : Rp13.160.000.000,- (tiga belas miliar seratus enam puluh juta rupiah)
- 3) Perencanaan Pembangunan : Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta)
- 4) Pengawasan Pembangunan : Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta)

- Bahwa masih di bulan Juni 2017 setelah anggaran pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Ghoyui dan Kampung Paradoi Kabupaten Waropen digeser ke Satker BPBD Kab. Waropen, selanjutnya terhadap dokumen pencairan talud yang diajukan Saksi Ferinando Moay ke BPKAD Kab. Waropen tanpa melalui verifikasi dari verifikator saksi Isaskar Imbiri kemudian saksi Yulens F. Bonai, SH.,M.Ak selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Waropen Tahun 2017 langsung membuat disposisi ***"proses SP2D sesuai ketentuan pembayaran tagihan angsuran 95% atas pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui oleh PT Lorenz Permata Jaya"*** padahal dalam lembaran disposisi tersebut tidak dicantumkan asal surat, tanggal surat, nomor surat, dan perihal surat yang ada kaitannya dengan permintaan penerbitan SP2D pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui.

- Bahwa dengan adanya disposisi saksi Yulens F. Bonai tersebut kepada Kabid Perbendaharaan pada tanggal 19 Juni 2017 selanjutnya staf bidang perbendaharaan saksi Jan Riyanto langsung memproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0546/SP2D-LS/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/2017 tanggal 20 Juni 2017 untuk pembayaran tagihan angsuran 95% atas pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi

Halaman 16 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kampung Ghoyui senilai Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Yulens F. Bonai. Dengan demikian perbuatan Yulens F. Bonai, yang memproses permintaan pembayaran terhadap suatu pekerjaan yang belum dianggarkan dan membuat disposisi tanpa adanya verifikasi serta menandatangani SP2D tersebut telah menyalahi:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
2. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
3. Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
4. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
5. Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
6. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
 8. Pasal 160 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD"*.
 9. Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
- Bahwa setelah diterbitkannya SP2D Nomor 0546/SP2D-LS/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/2017 tanggal 20 Juni 2017 atas pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Ghoyui tersebut, selanjutnya anggaran sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah) direalisasikan/ditransfer ke rekening Bank Papua Atas Nama PT Lorenz Permata Jaya dengan nomor rekening 900.21.20.01.02830.2 sebagaimana dokumen yang menunjukkan anggaran tersebut telah berhasil ditransfer berdasarkan:
 - 1) Rekening Koran RKUD Kab. Waropen Bank Papua Cabang Waren dengan nomor rekening 8010106013837 tanggal transaksi 21 Juni 2017 pada angka 8 terdapat transaksi Debit sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah),
 - 2) Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua atas nama PT. Lorenz Permata Jaya dengan nomor rekening 9000110028302 pada angka 7 tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi Kredit/masuk sebesar Rp Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah).
 - 3) Laporan Realisasi APBD periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dari Unit Organisasinya yaitu BPBD Kab. Waropen dengan kegiatan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai terdapat Belanja Modal telah terealisasi sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah).
 - Bahwa dana hasil pencairan angsuran 95% atas pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Ghoyui yang berada di Rekening Bank Papua Atas Nama PT. Lorenz Permata Jaya telah ditarik seluruhnya oleh Sdr. Jack S. Siahainenina (DPO) selaku direktur utama PT.

Halaman 18 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorenz Permata Jaya dan dipergunakan untuk diri sendiri Jack S. Siahainenia (DPO) dan/atau orang lain, hal ini berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua atas nama PT. Lorenz Permata Jaya dengan nomor rekening 9000110028302 pada angka 7 tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi Kredit/masuk sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah) dan saldo rekening pada tanggal 15 Januari 2020 tersisa sejumlah Rp4.940.827,- (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan dengan direalisasikan anggaran pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Ghoyui sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah) ke rekening PT. Lorenz Permata Jaya dengan direktur utama adalah Jack S. Siahainenia (DPO) padahal pekerjaan tersebut fiktif / tidak pernah dikerjakan oleh Jack S. Siahainenia (DPO), maka telah jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **secara bersama-sama** dengan Saksi Ferinando Moay alias Ferdinando alias Feri dan Saksi Yulens F. Bonai, serta Sdr. Jack S. Siahainenia (DPO) untuk memperkaya diri Jack S. Siahainenia (DPO) dan/atau orang lain.

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi Yulens F. Bonai mencairkan dana sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Ferinando Moay selaku bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Waropen melalui rekening Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8010105000483 untuk keperluan pembayaran administrasi proyek untuk pembangunan talud beton pengaman pantai di Urfas tanpa adanya SPP dan SPM, hal ini berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1025/SP2D-LS/4.01.6.1 /DAU/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal pembayaran administrasi proyek untuk pembangunan talud beton pengaman pantai di Urfas senilai Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Yulens F. Bonai selaku Plt. Kepala BPKAD Kab. Waropen beserta lampiran Daftar Penguji Nomor 1025/ADVIS-LS/4.01.6.1/ DAU/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani Saksi Yulens F. Bonai, dan Kwitansi Pembayaran SP2D rutin Waren Rekening Bendahara BPBD senilai Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- 2) Rekening Koran dari Rekening Bendahara Pengeluaran BPBD dengan Nomor rekening 8010105000483 Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 pada angka 52 terdapat transaksi Kredit senilai Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Laporan Realisasi APBD periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dari Unit Organisasinya yaitu BPBD Kab. Waropen dengan kegiatan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai terdapat realisasi pada Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2017.

Bahwa terhadap dana tersebut diambil dari rekening bendahara pengeluaran oleh Saksi Ferinando Moay dan tidak dipergunakan untuk administrasi atau honorarium panitia pelaksana melainkan sebagian dipakai sendiri oleh Saksi Ferinando Moay dan sebagian dibagikan kepada Terdakwa dan/atau orang lain, dan dengan direalisasikan Honorarium Panitia Pelaksana sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga realisasi anggaran honorarium panitia pelaksana sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanpa ada kegiatannya (fiktif) dan tidak melalui mekanisme pengajuan SPP dan SPM tersebut menyalahi dan bertentangan dengan:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
2. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
3. Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
4. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
5. Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas"*

Halaman 20 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

6. Pasal 205 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *“Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi”.*
7. Pasal 205 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *“Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD”.*
8. Pasal 216 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *“Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.*
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan** dengan Saksi Ferinando Moay dan Saksi Yulens F. Bonai serta Sdr. Jack S. Siahainenia (DPO) sebagaimana telah diuraikan di atas, **telah merugikan keuangan Daerah/ Negara** dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua berdasarkan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor : ST-557/PW26/5/2020 tanggal 1 September 2020 dan Laporan Nomor SR-791/PW26/5/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.426.547.746,00 (sebelas milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Ayat (1),(2), (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES** sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Waropen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-11 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Waropen yang juga menjalankan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan** dengan Saksi Ferinando Moay alias Ferdinando alias Feri (yang menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran di BPBD Kab. Waropen), Saksi Yulens Frits Bonai, SH.,M.Ak selaku Plt. Kepala BPKAD Kab. Waropen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-08 tanggal 3 Maret 2016 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara Jack S. Siahainenina (DPO) selaku Direktur PT. Lorenz Permata Jaya sebagai pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen, pada waktu antara bulan Januari s/d Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara"**, perbuatan Terdakwa **KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Plt. Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2017 yang merupakan Pengguna Anggaran sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;

Halaman 22 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Selain itu berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;



- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku PA/KPA juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan;
 - Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas dalam hal diperlukan, PPK dapat

- a. Mengusulkan kepada PA/ KPA.
 - 1. Perubahan paket pekerjaan dan atau.
 - 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- b. Menetapkan tim pendukung.
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa berawal dari Surat Bupati Waropen nomor : 648/149.1/BUP.W/2016 tanggal 14 November 2016, perihal permohonan pencairan Dana Kurang Bayar Tahun anggaran 2016 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bupati Waropen meminta kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan agar dapat mengalokasikan anggaran pembangunan yang berasal dari dana APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.7/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi / Kabupaten / Kota yang mana dana ini akan dialokasikan untuk Kegiatan Sebagai Berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan Talud Beton pengaman pantai	10.000.000.000,-
2.	Pembangunan Talud Beton Normalisasi Pantai	4.000.000.000,-
	Jumlah	14.000.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari Tahun 2017 terdakwa didatangi oleh saudara Jack S. Siahainenia (DPO) bersama dengan seseorang yang dikenal dengan nama Dony Worabay di ruang kerja terdakwa di Kantor BPBD Kabupaten Waropen, kemudian saudara Jack S. Siahainenia (DPO) dan Dony Worabay menunjukan surat Bupati Waropen nomor 648/149.1/BUP.W/2016 tanggal 14 November 2016 beserta lampirannya dan meminta terdakwa agar segera memproses Dana Bagi Hasil untuk pembangunan Talud serta menunjuk Jack S. Siahainenia (DPO) sebagai pelaksana kegiatan tersebut.
- Bahwa atas permintaan Jack S. Siahainenia (DPO) dan Dony Worabay tersebut, kemudian terdakwa mendatangi kantor BPKAD Kabupaten Waropen bersama dengan saksi Ferinando Moay Alias Ferdinando Alias Feri dan bertemu dengan saksi Yulens F. Bonai dan saksi Linda Herlina Hubi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Waropen selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah ada Dana Bagi Hasil untuk pembangunan Talud kepada BPKAD sebagaimana Surat Bupati Waropen nomor 648/149.1/BUP.W/2016 tanggal 14 November 2016 dan kemudian saksi Yulens F. Bonai mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil Kurang Bayar tersebut ada di dalam Kas Keuangan Daerah, namun belum dimasukkan ke dalam Penjabaran APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 untuk DPA BPBD Kab Waropen selanjutnya terdakwa menanyakan bagaimana cara kegiatan Talud Beton Pengaman Pantai Tahun 2017 dapat terbiayai mendahului

Halaman 25 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 dan sebagaimana penyampaian saksi Yulens F. Bonai anggaran tersebut tidak dapat digunakan sebelum adanya penetapan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 kecuali melalui mekanisme perencanaan yang dibahas pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan setelah disetujui selanjutnya diusulkan Pemerintah Kab. Waropen kepada DPRD Kab. Waropen untuk memperoleh persetujuan.

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 saudara Jack S. Siahainenia dan Dony Warobay bersama Saksi Ferinando Moay datang ke rumah terdakwa dengan membawa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017, senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) untuk Pekerjaan pembangunan Talud Beton pengaman pantai dengan jangka waktu selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 27 Januari 2017 s/d 26 Juli 2017 yang berlokasi di pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen kepada Saudara Jack S. Siahainenia selaku Direktur Utama PT Lorenz Permata Jaya sebagai pelaksana, kemudian tanpa adanya penetapan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 mengenai pekerjaan Pembangunan Talud Beton sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud, tanpa tersedianya anggaran dan tidak melalui proses perencanaan serta tidak melalui proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku terdakwa menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2017 Saksi Ferinando Moay mendatangi rumah terdakwa dengan membawa kembali Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017 untuk Pekerjaan pembangunan Talud Beton pengaman pantai yang berlokasi di pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen, namun terdapat perubahan pada tanggal SPK yang sebelumnya tertanggal 27 Januari 2017 menjadi tanggal 31 Januari 2017, jangka waktu pelaksanaan yang sebelumnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 150 (seratus lima puluh) hari kalender, Nilai kontrak sebelumnya Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi Rp.13.160.000.000,-(Tiga belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), dengan dokumen pendukung antara lain:
 1. Surat Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Penanggulangan Bendana Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 01/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perihal Undangan Untuk Mengikuti Pengadaan Langsung Kepada Pimpinan PT.LORENZ PERMATA JAYA yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
 2. Tanda Terima Pengambilan Dokumen dari Pejabat Pengadaan yang ditandatangani oleh Saksi LENI MARINA SMAS, SE dan diterima oleh

Halaman 26 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACK S. SIAHANENIA selaku Direktur Utama PT.LORENZ PERMATA JAYA.

3. Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 02/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
4. Berita Acara Pemasukan Dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
5. Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Nomor : 04/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
6. Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Nomor : 05/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
7. Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Nomor : 06/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE selaku Pejabat Pengadaan dan JACK S.SIAHANENIA selaku Penyedia Jasa PT.LORENZ PERMATA JAYA.
8. Surat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Nomor 07/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 24 Januari 2017 Perihal Penetapan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE selaku Pejabat Pengadaan.

Pada kenyataannya saksi LENI MARINA SMAS, SE tidak pernah menandatangani sejumlah dokumen sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya Saksi Ferinando Moay tetap meminta terdakwa untuk menandatangani SPK tersebut, kemudian tanpa meneliti kebenaran dokumen yang dibawa oleh saksi Ferinando Moay dan tanpa adanya penetapan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 mengenai pekerjaan Pembangunan Talud Beton sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud, tidak tersedianya anggaran dan tidak melalui proses perencanaan serta tidak melalui proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku terdakwa menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen sebagai PA dan menjalankan tugas sebagai PPK sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

Halaman 27 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 10 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mempunyai tugas : *"Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan"*.
2. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan;
 - Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa uraian rincian Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2017 sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor: 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang ditandatangani terdakwa sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pekerjaan Persiapan	87.507.735,60
2.	Pekerjaan Buis Beton	11.074.910.103,43
3.	Pekerjaan Feflector / Beton	796.318/770,77
4.	Pekerjaan Akhir	4.900.000,00
Jumlah		11.963.636.609,80
PPN 10 %		1.196.363.660,98

Halaman 28 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	13.160.000.000,00
	Dibulatkan	13.160.000.000,00

- Bahwa pada faktanya Sdr. Jack S. Siahainenina (DPO) tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang di tetapkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017 tanggal 31 Januari 2017, hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. Arifin Kurniawan dalam Laporan Penilaian menyimpulkan “tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017, tanggal 31 Januari 2017 beserta gambar rencana dan rincian pekerjaan”.
- Namun Sdr. Jack S. Siahainenina (DPO) membuat atau merekayasa dokumen dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan disertai permohonan pembayaran pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai pada BPBD Kabupaten Waropen dan menyerahkannya kepada Saksi Fernando Moay dengan tujuan untuk diproses pencairan/realisasi anggaran, adapun dokumen dan berita acara yang dimaksud berupa :
 1. Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA.01/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017;
 2. Berita acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA.02/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017;
 3. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : BA.03/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017;
 4. Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : BA.04/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017.
 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor BA.05/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang isinya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%.
 6. Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama No. BA.06 / TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017
 7. Berita Acara Realisasi Penggunaan Dana Pelaksanaan Pekerjaan No. BA.07/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017
 8. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan No. 800/07/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
 9. Berita Acara Pemeriksa Barang No. 006/PANPB/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
 10. Surat Permohonan Pembayaran Nomor 01.001/TGH-LPJ/2017 tanggal 14 Juni 2017 dari PT. Lorenz Permata Jaya kepada Pengguna Anggaran



BPBD Kab. Waropen yang ditandatangani oleh Jack S. Siahainenia (DPO) selaku Direktur Utama.

11. Permohonan Leges Kontrak PT. Lorenz Permata Jaya No. 026/SPL/11/2017 tanggal 19 Juni 2017
12. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas terselesainya Pekerjaan PT. Lorenz Permata Jaya No. 29/SPK/PT.LPJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017
13. Kwitansi PT. Lorenz Permata Jaya No. 02.001/TGH-LPJ/KWT/2017 tanggal 14 Juni 2017
14. Faktur tagihan PT Lorenz Permata Jaya No. 03.001/TGH-LPJ/FTR/2017 tanggal 14 Juni 2017
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah No. 70/SKPD-MINERBA/BPPRD-WRP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.
16. Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Di Kampung Paradoi Dan Kampung Ghoyui

Bahwa dengan menagihkan suatu pekerjaan yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) hal ini merupakan suatu kesengajaan dari Sdr. Jack S. Siahainenia (DPO) yang melanggar ketentuan / bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *"pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara"*.
 2. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *"Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya"*.
 3. Pasal 95 (1) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan"*.
 4. Pasal 118 Ayat (1) huruf c dan e Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab"*.
- Bahwa setelah saksi Ferinando Moay menerima dokumen penyelesaian pekerjaan dan permohonan pembayaran pekerjaan Pembangunan Talud

Halaman 30 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Pengaman Pantai pada BPBD Kabupaten Waropen dari Sdr Jack S. Siahainenia (DPO) tersebut diatas, tanpa memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumen yang mana tidak dilengkapi dengan laporan kemajuan pekerjaan dan seluruh berita acara tidak ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Ferinando Moay langsung menyiapkan dokumen berupa :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 200194/SPP-LS/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 tertanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Ferinando Moay selaku Bendahara dan Sdr. Gasper Ruamba selaku PPTK yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran BPBD Kab. Waropen untuk pembayaran tagihan angsuran 95% atas pekerjaan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui kepada PT Lorenz Permata Jaya senilai Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah);
2. Surat Perintah Membayar Langsung No 300013/SPM-LS/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 tertanggal 19 Juni 2017 yang ditujukan kepada rekening Bank Papua atas nama PT. Lorenz Permata Jaya dengan nomor rekening 900.21.20.01.02830.2 sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah) setelah ada potongan menjadi Rp11.024.490.910,- (sebelas miliar dua puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah).

Bahwa perbuatan saksi Ferinando Moay tersebut diatas telah menyalahi dan bertentangan dengan :

1. Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"*.
2. Penjelasan Pasal 92 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan seperti: a. dokumen kontrak yang asli; b. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta; c. berita acara kemajuan / penyelesaian pekerjaan yang asli"*.
3. Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap"*

Halaman 31 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

4. Pasal 205 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *“Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi”.*
 5. Pasal 206 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 *“SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
 6. Pasal 211 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 *“Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM”.*
 7. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *“Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.*
- Bahwa seharusnya hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 wajib dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawas atau tim pengawas yang dibentuk oleh Terdakwa untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dimaksud kemudian dibuatkan berita acara, namun konsultan pengawas atau tim pengawas dimaksud tidak pernah dibentuk oleh Terdakwa dan tanpa pemeriksaan oleh konsultan pengawas maupun tim pengawas atau hasil pemeriksaan tim pengawas dimaksud, Saksi Ferinando Moay langsung mengajukan seluruh dokumen pelaksanaan pekerjaan, permintaan pembayaran (yang diterima dari Sdr. Jack S. Siahainenya) serta SPP dan SPM (yang dibuat oleh saksi Ferinando Moay) kepada terdakwa dengan cara Saksi Ferinando Moay langsung mendatangi rumah terdakwa.
 - Bahwa setelah terdakwa menerima dokumen tersebut seharusnya terdakwa yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meneliti kebenaran dokumen dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan

Halaman 32 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang di lapangan bersama konsultan pengawas atau tim pengawas, namun terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan termasuk meneliti kebenaran seluruh dokumen pelaksanaan pekerjaan, permintaan pembayaran serta SPP dan SPM yang diajukan oleh saksi Ferinando Moay yang pada kenyataannya pekerjaan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui tidak pernah ada (Fiktif) atau tidak pernah dikerjakan oleh Sdr. Jack S. Siahainenina (DPO) selaku Direktur Utama PT Lorenz Permata Jaya, namun Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran BPBD Kab. Waropen yang melaksanakan tugas selaku PPK menerima dan menyetujui pelaksanaan pekerjaan yang diketahui fiktif dengan cara menandatangani seluruh dokumen dan berita acara pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan, dan penyelesaian pekerjaan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen yang juga menjalankan tugas sebagai PPK sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

- e. *Mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
- f. *melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;*
- g. *menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
- h. *melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;*

- Bahwa selain itu terdakwa selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 yang juga menjalankan tugas sebagai Pengguna Anggaran seharusnya menolak proses pencairan pekerjaan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui yang diajukan oleh saksi Ferinando Moay, namun terdakwa tanpa meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen langsung menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 huruf e dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mempunyai tugas : “e) *Melakukan pengujian atas tagihan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pembayaran; l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.

2. Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “*Mengawasi pelaksanaan anggaran*”.

- Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana tersebut di atas setelah ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian saksi Ferinando Moay membawa Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung tersebut beserta data dukung lainnya untuk dibawa ke BPKAD untuk dicairkan.

- Bahwa BPKAD Kabupaten Waropen menerima SPP dan SPM terkait pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui dari BPBD Kabupaten Waropen sekitar bulan Juni 2017 dan di bulan yang sama juga BPKAD Kabupaten Waropen menerima dokumen atau surat tentang pergeseran anggaran kegiatan pekerjaan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui berupa:

1. Surat Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen Nomor : 900/02/PPK/V/2017, TA NGGAL 15 Mei 2017 perihal pengusulan pergeseran kegiatan dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendahului perubahan APBD-P tahun 2017 (walaupun surat tersebut dimaksudkan untuk kegiatan pembangunan pemecah ombak di Urei Faisei bukan untuk Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui Distrik Urei Faisei).

2. Surat Bupati Nomor 910/63/BUP-WRP/IV/2017, tanggal 24 April 2017 perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Waropen.

3. Surat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Waropen Nomor 900/170.18/DP RD-WRP/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang persetujuan penggeseran anggaran APBD Perubahan T. A. 2017.

- Bahwa berdasarkan perihal sebagaimana ketiga surat tersebut diatas adalah mengenai pergeseran anggaran mendahului penetapan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017 dan menurut ketentuan hal tersebut dapat dibenarkan apabila kondisi daerah dalam keadaan darurat sebagaimana ketentuan pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, namun dalam

Halaman 34 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tidak pernah menjelaskan mengenai kondisi daerah Kabupaten Waropen dalam keadaan darurat dan kelengkapan administrasi untuk terpenuhi kondisi darurat tidak pernah ada, sehingga ketiga surat tersebut di atas tidak menunjukkan atau bukan menggambarkan kondisi Kabupaten Waropen dalam keadaan darurat, sehingga pada saat itu Saksi Yulens F. Bonai memerintahkan kepada Saksi Berlian Ritha Belo selaku Kasubbid Pelaporan pada BPKAD Kab. Waropen untuk menggeser anggaran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar yang semula ada di Kas Daerah untuk dipindahkan ke Satker BPBD Kab. Waropen sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) untuk digunakan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Di Kampung Paradoi Dan Kampung Ghoyui dengan cara menginput di aplikasi SIMDA, kemudian di posting, sehingga anggaran tersebut telah masuk di dalam anggaran BPBD Kab. Waropen. Perbuatan Saksi Yulens F. Bonai tersebut menyalahi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *"Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD"*.

- Bahwa pergeseran anggaran pekerjaan talud dari kas daerah ke satker BPBD Kab. Waropen diakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 3A Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Waropen nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 yang diketahui Peraturan Bupati tersebut dibuat pada bulan Agustus 2017 (bertanggal mundur) dengan rincian :

- 1) Honorarium Panitia : Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
- 2) Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Ghoyui dan Kampung Paradoi : Rp13.160.000.000,- (tiga belas miliar seratus enam puluh juta rupiah)
- 3) Perencanaan Pembangunan : Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta)
- 4) Pengawasan Pembangunan : Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta)

- Bahwa masih di bulan Juni 2017 setelah anggaran pembangunan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui Kabupaten Waropen digeser ke Satker BPBD Kab. Waropen, selanjutnya terhadap dokumen pencairan talud yang diajukan Saksi Ferinando Moay ke BPKAD tanpa melalui verifikasi dari verifikator saksi Isaskar Imbiri kemudian saksi Yulens F. Bonai selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Waropen Tahun 2017 langsung membuat disposisi ***"proses SP2D sesuai ketentuan"***

Halaman 35 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



pembayaran tagihan angsuran 95% atas pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui oleh PT Lorenz Permata Jaya” padahal dalam lembar disposisi tersebut tidak dicantumkan asal surat, tanggal surat, nomor surat, dan perihal surat yang ada kaitannya dengan permintaan penerbitan SP2D pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui.

- Bahwa dengan adanya disposisi saksi Yulens F. Bonai, tersebut kepada Kabid Perbendaharaan pada tanggal 19 Juni 2017 selanjutnya staf bidang perbendaharaan saksi Jan Riyanto langsung memproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0546/SP2D-LS/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/2017 tanggal 20 Juni 2017 untuk pembayaran tagihan angsuran 95% atas pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui senilai Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Yulens F. Bonai, dengan demikian perbuatan Saksi Yulens F. Bonai yang memproses permintaan pembayaran terhadap suatu pekerjaan yang belum dianggarkan dan membuat disposisi tanpa adanya verifikasi serta menandatangani SP2D tersebut telah menyalahi:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*.
2. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*.
3. Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *“Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
4. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
6. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.
7. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
8. Pasal 160 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD"*.
9. Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
- Bahwa setelah diterbitkannya SP2D Nomor 0546/SP2D-LS/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/2017 tanggal 20 Juni 2017 atas pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Ghoyui tersebut, selanjutnya anggaran sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah) direalisasikan/ditransfer ke rekening Bank Papua Atas Nama PT Lorenz Permata Jaya dengan nomor rekening 900.21.20.01.02830.2 sebagaimana dokumen yang menunjukkan anggaran tersebut telah berhasil ditransfer berdasarkan:
 - 1) Rekening Koran RKUD Kab. Waropen Bank Papua Cabang Waren dengan nomor rekening 8010106013837 tanggal transaksi 21 Juni 2017 pada angka 8 terdapat transaksi Debit sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah),

Halaman 37 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua atas nama PT. Lorenz Permata Jaya dengan nomor rekening 9000110028302 pada angka 7 tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi Kredit/masuk sebesar Rp Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah).
- 3) Laporan Realisasi APBD periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dari Unit Organisasinya yaitu BPBD Kab. Waropen dengan kegiatan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai terdapat Belanja Modal telah terealisasi sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah).
- Bahwa dana hasil pencairan angsuran 95% atas pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Ghoyui yang berada di Rekening Bank Papua Atas Nama PT. Lorenz Permata Jaya telah ditarik seluruhnya oleh Sdr. Jack S. Siahainenia (DPO) selaku direktur utama PT. Lorenz Permata Jaya dan dipergunakan untuk diri sendiri Jack S. Siahainenia (DPO) dan/atau orang lain, hal ini berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua atas nama PT. Lorenz Permata Jaya dengan nomor rekening 9000110028302 pada angka 7 tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi Kredit/masuk sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah) dan saldo rekening pada tanggal 15 Januari 2020 tersisa sejumlah Rp4.940.827,- (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan dengan direalisasikan anggaran pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Ghoyui sebesar Rp12.502.000.000,- (dua belas miliar lima ratus dua juta rupiah) ke rekening PT. Lorenz Permata Jaya dengan direktur utama adalah Jack S. Siahainenia (DPO) padahal pekerjaan tersebut fiktif / tidak pernah dikerjakan oleh Jack S. Siahainenia (DPO), maka telah jelas perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya **secara bersama-sama** dengan Saksi Ferinando Moay alias Ferdinando alias Feri dan Saksi Yulens F. Bonai, serta Sdr. Jack S. Siahainenia (DPO) dengan maksud menguntungkan diri Jack S. Siahainenia (DPO) atau orang lain.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi Yulens F. Bonai, mencairkan dana sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Ferinando Moay selaku bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Waropen melalui rekening Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8010105000483 untuk keperluan pembayaran administrasi proyek untuk pembangunan talud beton pengaman pantai di Urfas tanpa adanya SPP dan SPM, hal ini berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1025/SP2D-LS/4.01.6.1/DAU/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal pembayaran administrasi proyek untuk pembangunan talud beton pengaman pantai di

Halaman 38 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urfas senilai Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Yulens F. Bonai selaku Plt. Kepala BPKAD Kab. Waropen beserta lampiran Daftar Penguji Nomor 1025/ADVIS-LS/4.01.6.1/DAU/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani Saksi Yulens F. Bonai, dan Kwitansi Pembayaran SP2D rutin Waren Rekening Bendahara BPBD senilai Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

- 2) Rekening Koran dari Rekening Bendahara Pengeluaran BPBD dengan Nomo rekening 8010105000483 Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 pada angka 52 terdapat transaksi Kredit senilai Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2017
- 3) Laporan Realisasi APBD periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dari Unit Organisasinya yaitu BPBD Kab. Waropen dengan kegiatan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai terdapat realisasi pada Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2017.

Bahwa terhadap dana tersebut diambil dari rekening bendahara pengeluaran oleh Saksi Ferinando Moay dan tidak dipergunakan untuk administrasi atau honorarium panitia pelaksana melainkan sebagian dipakai sendiri oleh Saksi Ferinando Moay dan sebagian dibagikan kepada Terdakwa dan/atau orang lain, dan dengan direalisasikan Honorarium Panitia Pelaksana sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga realisasi anggaran honorarium panitia pelaksana sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanpa ada kegiatannya (fiktif) dan tidak melalui mekanisme pengajuan SPP dan SPM tersebut menyalahi dan bertentangan dengan:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
2. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
4. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
5. Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
6. Pasal 205 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *"Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi"*.
7. Pasal 205 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *"Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD"*.
8. Pasal 216 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *"Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"*.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES** secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan dengan Saksi Ferinando Moay alias Ferdinando alias Feri dan Saksi Yulens F. Bonai, serta Sdr. Jack S. Siahainenina (DPO) sebagaimana telah diuraikan di atas, **telah merugikan keuangan Daerah/ Negara** dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua

Halaman 40 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor : ST-557/PW26/5/2020 tanggal 1 September 2020 dan Laporan Nomor SR-791/PW26/5/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.426.547.746,00 (sebelas milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1),(2), (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen telah menuntut Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Nomor: PDS-03/KEP.YAPEN/07/2021, tanggal 15 Desember 2021, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **KORNELIS WAROI, SE. Alias KORNELES** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE. Alias KORNELES terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KORNELIS WAROI, SE. Alias KORNELES** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 41 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **KORNELIS WAROI, SE. Alias KORNELES** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Lembar Asli Surat Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-11 tanggal 03 Maret 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Waropen, ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH;
 2. 1 (satu) Bundle Fotocopy salinan Keputusan Bupati Waropen nomor: 188.4/10/BAGKUM/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana dan Pejabat Pengesahan Surat Pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2017.
 3. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-08 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Waropen;
 4. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Waropen Nomor : 900/01/BPBD-WRP/VII/2017, tanggal 09 Mei 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2017, yang di tandatangani oleh Plt Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, S.E.
 5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Waropen Nomor : 648/149.1/BUP.W/2016 tanggal 14 November 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Kurang Bayar Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH, beserta lampirannya.
 6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Waropen Nomor : 910/63/BUP-WRP/IV/2017 tanggal 24 April 2017, perihal Permohonan persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2017, ditandatangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH, yang telah dilegalisir.
 7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 900/170.18/DPRD-WRP/V/2017 tanggal 02 Mei 2017, perihal Persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan APBD TA. 2017, ditandatangani oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Waropen atas nama HENDRIK L. MANIAGASI, ST, yang telah dilegalisir.

Halaman 42 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Waropen Nomor : 900/02/PPK/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihal Pengusulan pergeseran kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mendahului Perubahan APBD-P T.A 2017, ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE.
9. 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Agenda Surat Keluar Sekwan DPRD Kab. Waropen, yang telah dilegalisir.
10. 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Agenda Surat Masuk Sekwan DPRD Kab. Waropen, yang telah dilegalisir.
11. 1 (satu) Lembar Foto Copy DPPA SKPD BPBD, Yang ditanda tangani hanya oleh Kepala BPBD atas nama KORNELIS WAROI, SE dan mengetahui Waket I DPRD Kab. Waropen.
12. 1 (satu) bundle Dokumen Fotocopy surat perintah kerja (SPK) nomor: 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017, tanggal 27 Januari 2017 Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai, Nilai Kontrak Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan kontraktor pelaksana PT LORENZ PERMATA JAYA.
13. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen surat perintah kerja (SPK) nomor: 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017, tanggal 31 Januari 2017 Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai, Nilai Kontrak Rp. 13.160.000.000,- (tiga belas milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan kontraktor pelaksana PT LORENZ PERMATA JAYA.
14. 1 (satu) Bundle Dokumen asli peraturan Bupati Waropen nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2017;
15. 1 (satu) Bundle Dokumen asli Peraturan Bupati Waropen nomor: 3A Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Waropen nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. 1 (satu) Bundle Asli Peraturan Bupati Waropen Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Waropen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendaparam dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: BA.03/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama

Halaman 43 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Pengguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.

18. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA.02/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Pengguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
19. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BA.01/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Pengguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor: BA.04/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Pengguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
21. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: BA.05/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Pengguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
22. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Angsuran Pertama Nomor: BA.06/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Pengguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
23. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Realisasi Penggunaan Dana Pelaksana Pekerjaan Nomor: BA.07/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Pengguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan nomor: 800/07/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 19 Juni 2016, yang di tandatangani

Halaman 44 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plt. Kepala BPBD Kabupaten Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE selaku selaku pihak pertama dan Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA selaku pihak kedua.

25. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 006/PANPB/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT Lorenz Permata Jaya atas nama Jack S. Siahainenia, dan Ketua Panitia atas nama Dirk Wainarisi, S.Sos.
26. 1 (satu) Bundle Asli Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghuyoi Distrik Urei Faisei Kab. Waropen T.A 2017 dengan Kontraktor Pelaksana PT LORENZ PERMATA JAYA.
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari PT LORENZ PERMATA JAYA nomor: 01.001/TGH-LPJ/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Permohonan Pembayaran, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA.
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari PT LORENZ PERMATA JAYA nomor: 026/SPL/11/2017` tanggal 19 Juni 2017 perihal Permohonan Leges Kontrak, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA.
29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Terselesainya Pekerjaan Nomor: 29/SPK/PT.LPJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama GASPAR RUAMBA, SIP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE.
30. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari PT LORENZ PERMATA JAYA nomor: 02.001/TGH-LPJ/KWT/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran tagihan Angsuran Pertama sebesar 95% dengan Jumlah Rp. 12.502.000.000,-, yang di tandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP, Direktur PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE dan Bendahara Pengeluaran atas nama FERDINANDO MOAY.
31. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Tagihan dari PT LORENZ PERMATA JAYA No: 03.001/TGH-LPJ/FTR/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nomor rekening: Bank Papua Cabang Nabire AC.900.21.20.01.02830.2 dengan Jumlah Rp. 12.502.000.000,- yang di tanda tanggani oleh

Halaman 45 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK SIAHAINENIA.

32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan nomor SKPD: 70/SKPD-MINERBA/BPPRD-WRP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Waropen atas nama JULIANUS RUMBIK, SE.,M.M.
33. 1 (satu) Lembar Asli surat Jaminan Penawaran dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor jaminan : ATKP-SB.17.S0117.0001312 JIS-2 tanggal 18 Januari 2017 dengan Nilai : Rp. 280.000.000,-, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA dan Kepala Divisi Teknis PT. TUGU KRESNA PRATAMA atas nama MUHAMMAD FAUZAN, S.Kom.AAAIK.
34. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor jaminan : ATKP-SB.17.S0217.0000690 JIS-2 tanggal 27 Januari 2017 dengan Nilai : Rp. 700.000.000,-, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA dan President Direktur PT. TUGU KRESNA PRATAMA atas nama Drs. BENI HERMAWAN.
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor jaminan : ATKP-SB.17.S0417.0001269 JIS-2 tanggal 27 April 2017 dengan Nilai : Rp. 700.000.000,-, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA dan Kepala Divisi Teknis PT. TUGU KRESNA PRATAMA atas nama MUHAMMAD FAUZAN, S.Kom.AAAIK.
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 300013/SPM-LS/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 nomor rekening : 900.21.20.01.02830.2 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 11.024.490.910,00 yang di tandatangani oleh Plt Kepala BPBD Kabupaten Waropen atas nama KORNELES WAROI.
37. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 200194/SPP-LS/4.01.6.1/PEMBAYARAN/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan atas nama FERDINANDO MOAY dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA SIP, beserta lampirannya.
38. 1 (satu) Lembar Asli Penerima Berkas, Asal surat : BPBD,tanggal 15 Juni 2017, Nomor: 900/08/SPD.LS/BPBD/2017, Perihal Permintaan SPD, Isi Lembar Penerimaan by. Pembangunan Talud Beton

Halaman 46 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaman Pantai di kampung Ghuyoi dan Paradoi PT Lorens Permata Jaya, yang Menerima Berkas NATALIA padatanggal 16 Juni 2017;

39. 1 (satu) Lembar Asli Disposisi tanggal 19 Juni 2017 kepada Kabid Perbendaharaan dengan isi Disposisi Proses SP2D sesuai ketentuan pembayaran tagihan angsuran 95% atas pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di kampung paradoi dan ghoyui oleh PT LORENZ PERMATA JAYA, yang di tandatangani oleh Plt. Kepala BPKAD Kab. Waropen atas nama YULENS FRITS BONAI, SH.
40. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Waropen, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah, Pejabat Pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 1014/SPD-BL/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VII/2017 TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, PPKD Selaku BUD, yang di tanda tangani oleh Kuasa BUD atas nama ISAK. Y DIPPAN, SE, beserta lampirannya.
41. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Papua Cabang Waren, Nomor Rekening 8010106013837, NPWP : 301509667954000, Periode 21/06./2017 s/d 21/06./2017.
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0546/SP2D-LS/4.01.6.1/Pembiayaan/2017 tanggal 20 Juni 2017, Keperluan untuk pembayaran tagihan angsuran 95% atas Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Di Kampung Paradoi dan Ghoyui, sebesar Rp. 12.502.000.000,-, yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atas nama YULENS FRITS BONAI, SH, beserta lampirannya.
43. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1025/SP2D-LS/4.01.6.1/DAU/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Keperluan untuk Pembayaran Administrasi Proyek untuk Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Urfas, sebesar Rp. 140.000.000,-, yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atas nama YULENS FRITS BONAI, SH, beserta lampiran nya.
44. 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017, Unit Organisasi : 4.01.4.01.06 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kegiatan : 4.01.4.01.06.01.17.02 Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai.
45. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS, tanggal 19 Juni 2017, yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELIS WAROI, SE.

Halaman 47 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Lembar Asli Cek List Penerbitan SP2D LS (Fisik/Bangunan/Jalan) tanggal 19 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Verifikator atas nama FERDINANDO MOAY.
47. 1 (satu) Lembar Foto Copi Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/08/SPD-L/BPBD/2017 tanggal 19 Juni 2017, Perihal Permintaan SPD-LS, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELIS WAROI, SE;
48. 3 (tiga) Lembar Asli Rekening Koran Bendahara Pengeluaran BPBD Waren Nomor : 8010105000483, Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, tanggal 14 Agustus 2019;
49. 1 (satu) Lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/23/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 18 Mei 2017, perihal Pemblokiran Dana;
50. 1 (satu) Lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/37/BPBD-WRP/VII/2019 tanggal 2 Juli 2017, perihal Surat Peringatan.
51. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat BPBD Kab. Waropen nomor: 056/06/BPBD-WRP/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 perihal Permintaan Data Cuaca;
52. 1 (satu) Lembar Foto Copy surat Badan Meteorologi Klas I Frans Kaisepo Biak Nomor: ME.401/073/BIK/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 hal Data Cuaca beserta 1 (satu) Bundle Lampiran Data Cuaca.
53. (tiga) lembar Fotocopy surat Keputusan Bupati Waropen nomor: SK.821.2-01 tanggal 15 Februari 2017 tentang penunjukan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian da penempatan dalam jabatan Struktural Esalon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, beserta lampiran keputusan Bupati Waropen nomor: SK.821.2-01 tanggal 15 Februari 2017.
54. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-1781 tanggal 4 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh Gubernur Papua atas nama Lukas Enembe, SIP.,M.H.
55. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : 188.4/104/Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Waropen Nomor 920/36/Tahun 2016 tentang Penunjukan Administrator Sistem Keuangan Daerah Kabupaten Waropen, beserta lampirannya;

Digunakan dalam berkas perkara lain

- 7) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 6 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Dengan mengingat “tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau pemenjaraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat dan keluarga”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan tanggapannya secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Januari 2022, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Alias KORNELES tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Lembar Asli Surat Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-11 tanggal 03 Maret 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Waropen, ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH;
 2. 1 (satu) Bundle Fotocopy salinan Keputusan Bupati Waropen nomor: 188.4/10/BAGKUM/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana dan Pejabat Pengesahan Surat Pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2017.
 3. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-08 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Waropen;
 4. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Waropen Nomor : 900/01/BPBD-WRP/VII/2017, tanggal 09 Mei 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2017, yang di tandatangani oleh Plt Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, S.E.
 5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Waropen Nomor : 648/149.1/BUP.W/2016 tanggal 14 November 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Kurang Bayar Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH, beserta lampirannya.
 6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Waropen Nomor : 910/63/BUP-WRP/IV/2017 tanggal 24 April 2017, perihal Permohonan persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2017, ditandatangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH, yang telah dilegalisir.
 7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 900/170.18/DPRD-WRP/V/2017 tanggal 02

Halaman 50 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Mei 2017, perihal Persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan APBD TA. 2017, ditandatangani oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Waropen atas nama HENDRIK L. MANIAGASI, ST, yang telah dilegalisir.

8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Waropen Nomor : 900/02/PPK/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihal Pengusulan pergeseran kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mendahului Perubahan APBD-P T.A 2017, ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE.
9. 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Agenda Surat Keluar Sekwan DPRD Kab. Waropen, yang telah dilegalisir.
10. 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Agenda Surat Masuk Sekwan DPRD Kab. Waropen, yang telah dilegalisir.
11. 1 (satu) Lembar Foto Copy DPPA SKPD BPBD, Yang ditanda tangani hanya oleh Kepala BPBD atas nama KORNELIS WAROI, SE dan mengetahui Waket I DPRD Kab. Waropen.
12. 1 (satu) bundle Dokumen Fotocopy surat perintah kerja (SPK) nomor: 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017, tanggal 27 Januari 2017 Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai, Nilai Kontrak Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan kontraktor pelaksana PT LORENZ PERMATA JAYA.
13. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen surat perintah kerja (SPK) nomor: 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017, tanggal 31 Januari 2017 Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai, Nilai Kontrak Rp. 13.160.000.000,- (tiga belas milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan kontraktor pelaksana PT LORENZ PERMATA JAYA.
14. 1 (satu) Bundle Dokumen asli peraturan Bupati Waropen nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2017;
15. 1 (satu) Bundle Dokumen asli Peraturan Bupati Waropen nomor: 3A Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Waropen nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. 1 (satu) Bundle Asli Peraturan Bupati Waropen Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Waropen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendaparam dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: BA.03/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
18. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA.02/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
19. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BA.01/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor: BA.04/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
21. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: BA.05/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
22. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Angsuran Pertama Nomor: BA.06/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
23. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Realisasi Penggunaan Dana Pelaksana Pekerjaan Nomor: BA.07/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas

Halaman 52 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama JACK S. SIAHAINENIA, dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.

24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan nomor: 800/07/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 19 Juni 2016, yang di tandatangani oleh Plt. Kepala BPBD Kabupaten Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE selaku selaku pihak pertama dan Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA selaku pihak kedua.
25. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 006/PANPB/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT Lorenz Permata Jaya atas nama Jack S. Siahainenia, dan Ketua Panitia atas nama Dirk Wainarisi, S.Sos.
26. 1 (satu) Bundle Asli Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghuyoi Distrik Urei Faisei Kab. Waropen T.A 2017 dengan Kontraktor Pelaksana PT LORENZ PERMATA JAYA.
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari PT LORENZ PERMATA JAYA nomor: 01.001/TGH-LPJ/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Permohonan Pembayaran, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA.
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari PT LORENZ PERMATA JAYA nomor: 026/SPL/11/2017` tanggal 19 Juni 2017 perihal Permohonan Leges Kontrak, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA.
29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Terselesainya Pekerjaan Nomor: 29/SPK/PT.LPJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama GASPAR RUAMBA, SIP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE.
30. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari PT LORENZ PERMATA JAYA nomor: 02.001/TGH-LPJ/KWT/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran tagihan Angsuran Pertama sebesar 95% dengan Jumlah Rp. 12.502.000.000,-, yang di tandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP, Direktur PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE dan Bendahara Pengeluaran atas nama FERDINANDO MOAY.

Halaman 53 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Tagihan dari PT LORENZ PERMATA JAYA No: 03.001/TGH-LPJ/FTR/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nomor rekening: Bank Papua Cabang Nabire AC.900.21.20.01.02830.2 dengan Jumlah Rp. 12.502.000.000,- yang di tanda tanggani oleh Direktur PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK SIAHAINENIA.
32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan nomor SKPD: 70/SKPD-MINERBA/BPPRD-WRP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang di tanda tanggani oleh Plt. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Waropen atas nama JULIANUS RUMBIK, SE.,M.M.
33. 1 (satu) Lembar Asli surat Jaminan Penawaran dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor jaminan : ATKP-SB.17.S0117.0001312 JIS-2 tanggal 18 Januari 2017 dengan Nilai : Rp. 280.000.000,-, yang di tanda tanggani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA dan Kepala Divisi Teknis PT. TUGU KRESNA PRATAMA atas nama MUHAMMAD FAUZAN, S.Kom.AAAIK.
34. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor jaminan : ATKP-SB.17.S0217.0000690 JIS-2 tanggal 27 Januari 2017 dengan Nilai : Rp. 700.000.000,-, yang di tanda tanggani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA dan President Direktur PT. TUGU KRESNA PRATAMA atas nama Drs. BENI HERMAWAN.
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor jaminan : ATKP-SB.17.S0417.0001269 JIS-2 tanggal 27 April 2017 dengan Nilai : Rp. 700.000.000,-, yang di tanda tanggani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA dan Kepala Divisi Teknis PT. TUGU KRESNA PRATAMA atas nama MUHAMMAD FAUZAN, S.Kom.AAAIK.
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 300013/SPM-LS/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 nomor rekening : 900.21.20.01.02830.2 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 11.024.490.910,00 yang di tandatangani oleh Plt Kepala BPBD Kabupaten Waropen atas nama KORNELES WAROI.
37. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 200194/SPP-LS/4.01.6.1/PEMBAYARAN/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDO MOAY dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA SIP, beserta lampirannya.

38. 1 (satu) Lembar Asli Penerima Berkas, Asal surat : BPBD, tanggal 15 Juni 2017, Nomor: 900/08/SPD.LS/BPBD/2017, Perihal Permintaan SPD, Isi Lembar Penerimaan by. Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di kampung Ghuyoi dan Paradoi PT Lorens Permata Jaya, yang Menerima Berkas NATALIA padatanggal 16 Juni 2017;
39. 1 (satu) Lembar Asli Disposisi tanggal 19 Juni 2017 kepada Kabid Perbendaharaan dengan isi Disposisi Proses SP2D sesuai ketentuan pembayaran tagihan angsuran 95% atas pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di kampung paradoi dan ghoyui oleh PT LORENZ PERMATA JAYA, yang di tandatangani oleh Plt. Kepala BPKAD Kab. Waropen atas nama YULENS FRITS BONAI, SH.
40. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Waropen, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah, Pejabat Pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 1014/SPD-BL/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, PPKD Selaku BUD, yang di tanda tanggani oleh Kuasa BUD atas nama ISAK. Y DIPPAN, SE, beserta lampirannya.
41. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Papua Cabang Waren, Nomor Rekening 8010106013837, NPWP : 301509667954000, Periode 21/06./2017 s/d 21/06./2017.
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0546/SP2D-LS/4.01.6.1/Pembiayaan/2017 tanggal 20 Juni 2017, Keperluan untuk pembayaran tagihan angsuran 95% atas Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Di Kampung Paradoi dan Ghoyui, sebesar Rp. 12.502.000.000,-, yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atas nama YULENS FRITS BONAI, SH, beserta lampirannya.
43. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1025/SP2D-LS/4.01.6.1/DAU/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Keperluan untuk Pembayaran Administrasi Proyek untuk Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Urfas, sebesar Rp. 140.000.000,-, yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atas nama YULENS FRITS BONAI, SH, beserta lampiran nya.
44. 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017, Unit

Halaman 55 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi : 4.01.4.01.06 Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kegiatan : 4.01.4.01.06.01.17.02 Pembangunan Talud Beton
Pengaman Pantai.

45. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS, tanggal 19 Juni 2017, yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELIS WAROI, SE.
46. 1 (satu) Lembar Asli Cek List Penerbitan SP2D LS (Fisik/Bangunan/Jalan) tanggal 19 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Verifikator atas nama FERDINANDO MOAY.
47. 1 (satu) Lembar Foto Copi Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/08/SPD-L/BPBD/2017 tanggal 19 Juni 2017, Perihal Permintaan SPD-LS, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELIS WAROI, SE;
48. 3 (tiga) Lembar Asli Rekening Koran Bendahara Pengeluaran BPBD Waren Nomor : 8010105000483, Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, tanggal 14 Agustus 2019;
49. 1 (satu) Lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/23/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 18 Mei 2017, perihal Pemblokiran Dana;
50. 1 (satu) Lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/37/BPBD-WRP/VII/2019 tanggal 2 Juli 2017, perihal Surat Peringatan.
51. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat BPBD Kab. Waropen nomor: 056/06/BPBD-WRP/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 perihal Permintaan Data Cuaca;
52. 1 (satu) Lembar Foto Copy surat Badan Meteorologi Klas I Frans Kaisepo Biak Nomor: ME.401/073/BIK/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 hal Data Cuaca beserta 1 (satu) Bundle Lampiran Data Cuaca.
53. (tiga) lembar Fotocopy surat Keputusan Bupati Waropen nomor: SK.821.2-01 tanggal 15 Februari 2017 tentang penunjukan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian da penempatan dalam jabatan Struktural Esalon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, beserta lampiran keputusan Bupati Waropen nomor: SK.821.2-01 tanggal 15 Februari 2017.
54. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-1781 tanggal 4 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh Gubernur Papua atas nama Lukas Enembe, SIP.,M.H.
55. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : 188.4/104/Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Waropen Nomor 920/36/Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Administrator Sistem Keuangan Daerah Kabupaten Waropen, beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Yulens Bonai, SH.M.Ak dan Ferinando Moay alias Ferinando alias Feri;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 7 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap oleh Edy Palayukan, S.Sos., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, tanggal 26 Januari 2022, oleh Harly Yunus, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2022 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding oleh Edy Palayukan. S.Sos, Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Jap;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara pada tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding tanggal 7 Januari 2022 Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan:
Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan beberapa kategori sebagai berikut:
 - a. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
 - c. Rentang penjatuhan pidana;
 - d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
 - e. Penjatuhan pidana dan



f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa di dalam persidangan yang telah berkesesuaian antara satu dengan lainnya sehingga juga menjadi alat bukti petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Terdakwa Bersamasama dengan Sdr. FERINANDO MOAY Alias FERDINANDO Alias FERI dan Sdr. YULENS FRITS BONAI, SH.,M.AK. sebesar Rp11.426.547.746,00 (sebelas milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
 - Hasil pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui Distrik Urfas Kab. Waropen oleh BPBD Kab. Waropen Tahun 2017 tidak dapat dimanfaatkan sama sekali oleh masyarakat yang mana mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat sekitar karena hasil pekerjaan sangat dibutuhkan untuk menahan ombak besar yang mengenai tempat tinggal masyarakat.
 - Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana korupsi.
4. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap tanggal 07 Januari 2022 yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada poin diatas sebagaimana yang terungkap didalam persidangan sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KORNELIS WAROI, SE. Alias KORNELES dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan yang belum mencerminkan rasa keadilan dan tujuan dari pemidanaan yang sesungguhnya sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan banding JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KORNELIS WAROI, SE. Alias KORNELES** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan terhadap terdakwa **KORNELIS WAROI, SE. Alias KORNELES** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura maka, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat-surat, dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang - barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar, kecuali tentang keadaan diri Terdakwa yang oleh Terdakwa sendiri dinyatakan berada dalam tekanan, intimidasi atau ancaman oleh pihak ketiga dalam perkara aquo tidak ada dibuktikan oleh Terdakwa kecuali hal itu hanya merupakan pernyataan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap, tertanggal 7 Januari 2022, berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesimpulan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap, tertanggal 7 Januari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap, tertanggal 7 Januari 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Halaman 60 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Primair :** Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Subsidiar :** Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan mulai dari dakwaan Primer, dan apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa rumusan dalam dakwaan primair tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo yang menyatakan bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara aquo telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999, adalah melawan hukum dalam arti formil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan

Halaman 61 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31/1999 Jo UU Nomor 20/2001 tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demi perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan dan dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menerapkan hukum secara berkeadilan yang konstitusional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, guna berpedoman kepada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 saudara Jack S. Siahainenina dan Dony Warobay bersama saksi Ferinando Moay mendatangi rumah terdakwa dengan membawa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017, senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) untuk Pekerjaan pembangunan Talud Beton pengaman pantai di pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen, dalam SPK mana diuraikan :
 - Pelaksana Pekerjaan Saudara Jack S. Siahainenina (DPO) selaku Direktur Utama PT Lorenz Permata Jaya;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 27 Januari 2017 s/d 26 Juli 2017;
 - Lokasi pekerjaan di pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen;
- Bahwa fakta pada saat penandatanganan PK tersebut, kegiatan anggaran Pekerjaan pembangunan Talud Beton pengaman pantai di pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen, belum tersedia di APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2017 Saksi Ferinando Moay mendatangi rumah terdakwa dengan membawa kembali Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017 untuk Pekerjaan pembangunan Talud Beton pengaman pantai yang berlokasi di pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghoyui distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen, dan isinya berubah dari SPK tertang 27 Januari 2017, antara lain:

Halaman 62 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lama pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Nilai kontrak pekerjaan sebelumnya Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi Rp13.160.000.000,- (Tiga belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian Pekerjaan		Jumlah Harga (Rp)
(1)	(2)		(3)
1.	Pekerjaan Persiapan		87.507.735,60
2.	Pekerjaan Buis Beton		11.074.910.103,43
3.	Pekerjaan Feflector / Beton		796.318/770,77
4.	Pekerjaan Akhir		4.900.000,00
		Jumlah	11.963.636.609,80
		PPN 10 %	1.196.363.660,98
		Total	13.160.000.000,00
		Dibulatkan	13.160.000.000,00

- Tanggal penerbitan SPK yang sebelumnya tertanggal 27 Januari 2017 menjadi tanggal 31 Januari 2017, dengan dokumen pendukung yang diterima oleh saksi Ferinando Moay dari sdr. Jack S. Siahainenina selaku Direktur PT. Lorenz Permata Jaya, yang antara lain:
 1. Surat Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 01/PPB-J/PDGPA/ BPBD -WRP/2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perihal Undangan Untuk Mengikuti Pengadaan Langsung Kepada Pimpinan PT.LORENZ PERMATA JAYA yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
 2. Tanda Terima Pengambilan Dokumen dari Pejabat Pengadaan yang ditandatangani oleh Saksi Leni Marina Smas, SE dan diterima oleh JACK S. SIAHANENIA selaku Direktur Utama PT.LORENZ PERMATA JAYA.
 3. Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 02/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
 4. Berita Acara Pemasukan Dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
 5. Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Nomor : 04/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.



6. Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Nomor : 05/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE.
 7. Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Nomor : 06/PPB-J/PDGPA/ BPBD-WRP/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE selaku Pejabat Pengadaan dan JACK S.SIAHANENIA selaku Penyedia Jasa PT.LORENZ PERMATA JAYA.
 8. Surat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Nomor 07/PPB-J/PDGPA/BPBD-WRP/2017 Tanggal 24 Januari 2017 Perihal Penetapan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai yang ditandatangani oleh saksi LENI MARINA SMAS, SE selaku Pejabat Pengadaan.
- Bahwa faktanya bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah fiktif sesuai keterangan saksi LENI MARINA SMAS, SE tidak pernah menandatangani sejumlah dokumen sebagaimana tersebut diatas;
 - Bahwa Saksi Ferinando Moay tetap meminta terdakwa untuk menandatangani SPK tersebut, dan Terdakwa menandatangani SPK, dalam keadaan:
 - dokumen tidak benar;
 - anggaran pekerjaan Pembangunan Talud Beton sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud, belum tersedia dalam APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017;
 - pekerjaan Pembangunan Talud Beton sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud, tidak melalui proses perencanaan;
 - pekerjaan Pembangunan Talud Beton sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud, tidak melalui proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama Saksi Ferinando Moay dan Sdr. Jack S. Siahainenia tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan:
 - Bahwa Terdakwa Kornelis Waroi, SE sebagai Plt. Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2017 yang merupakan Pengguna Anggaran sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;



- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Selain itu berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Kornelis Waroi, SE selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;



- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah:

Pasal 184:

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *"Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran"*.
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa"*.
- Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD"*;
- Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah *"Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. pemilihan sistem pengadaan; c. penetapan metode penilaian kualifikasi; d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan f. penetapan HPS."*
- Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah *"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"*.
- Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah *"Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan: a. kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. risiko kecil; dan/atau d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil"*.
- Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"*.
- Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan"*.
- Bahwa fakta hukum selanjutnya Sdr. Jack S. Siahainenina (dalam hal ini PT Lorenz Permata Jaya) tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang di tetapkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017 tanggal 31 Januari 2017, sebagaimana hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. Arifin Kurniawan dalam Laporan Penilaian yang menyimpulkan

Halaman 67 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 900/01/SPK/BPBD-WRP/II/2017, tanggal 31 Januari 2017 beserta gambar rencana dan rincian pekerjaan”.

- Bahwa namun demikian Terdakwa bersama saksi Ferinando Moay alias Fernando alias Fery tetap mengajukan permintaan penerbitan SPP, SPM dan SP2D untuk pencairan dana pembayaran pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai tersebut kepada PT Lorenz Permata Jaya, dengan dokumen dan berita acara yang diterima dari Sdr. Jack S. Siahainenia, dimana seluruh dokumen dan Berita Acara tersebut adalah fiktif, dan hal itu diketahui oleh Terdakwa dan saksi Ferinando Moay alias Fernando alias Fery karena pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai tersebut sama sekali belum dilaksanakan, yang terdiri dari:

1. Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA.01/TALUD/ BPBD/ 2017 tanggal 12 Juni 2017;
2. Berita acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA.02/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017;
3. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : BA.03/TALUD/ BPBD/ 2017 tanggal 12 Juni 2017;
4. Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : BA.04/TALUD/ BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017.
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor BA.05/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang isinya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%.
6. Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama No. BA.06 / TALUD/BPBD /2017 tanggal 13 Juni 2017
7. Berita Acara Realisasi Penggunaan Dana Pelaksanaan Pekerjaan No. BA.07/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017
8. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan No. 800/07/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
9. Berita Acara Pemeriksa Barang No. 006/PANPB/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
10. Surat Permohonan Pembayaran Nomor 01.001/TGH-LPJ/2017 tanggal 14 Juni 2017 dari PT. Lorenz Permata Jaya kepada Pengguna Anggaran BPBD Kab. Waropen yang ditandatangani oleh Jack S. Siahainenia (DPO) selaku Direktur Utama.
11. Permohonan Leges Kontrak PT. Lorenz Permata Jaya No. 026/SPL/11/2017 tanggal 19 Juni 2017;



12. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas terselesainya Pekerjaan PT. Lorenz Permata Jaya No. 29/SPK/PT.LPJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017
13. Kwitansi PT. Lorenz Permata Jaya No. 02.001/TGH-LPJ/KWT/2017 tanggal 14 Juni 2017
14. Faktur tagihan PT Lorenz Permata Jaya No. 03.001/TGH- LPJ /FTR/2017 tanggal 14 Juni 2017
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah No. 70/SKPD-MINERBA/BPPRD-WRP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.
16. Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Di Kampung Paradoi Dan Kampung Ghoyui;
 - Bahwa hal itupun bertentangan dengan aturan, antara lain:
 - Pasal 132 yang menentukan:
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Pasal 2 Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan: *"pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara"*.
 - Pasal 95 (1) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang mengatur: *"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan", dan;*
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184, yang menyatakan:
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, bagi Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SKPD-BPBD) Kabupaten Waropen yang bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Waropen, telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dan atau wewenangnya dalam kaitan dengan perkara aquo meliputi :

1. Mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada Bupati Kabupaten Waropen untuk pelaksana pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghuyoi, Kabupaten Waropen Tahun 2017, sedangkan anggarannya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD Kabupaten Waropen Tahun 2017;
2. Melakukan Penunjukan langsung kepada PT. Lorenz Permata Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghuyoi, Kabupaten Waropen Tahun 2017, dan tidak melalui Panitia Pengadaan Barang dan jasa milik Pemerintah, dan;
3. Dalam pengelolaan keuangan daerah telah mengajukan permohonan SPD, SPP, SPM, dan SP2D dengan dokumen pendukung fiktif guna pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghuyoi, Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “memperkaya”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta menyebutkan bahwa “memperkaya” artinya menjadi bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya adalah melakukan suatu perbuatan sehingga mengakibatkan bertambahnya kekayaan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut kita terapkan dalam perkara ini maka yang dimaksud perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa tersebut maka Terdakwa, orang lain atau korporasi bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Ferinando Moay yang mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai pada BPBD Kabupaten Waropen, dengan kelengkapan dokumen dan berita acara fiktif berupa :

1. Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA.01/TALUD/ BPBD/ 2017 tanggal 12 Juni 2017;
2. Berita acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA.02/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017;
3. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : BA.03/TALUD/ BPBD/ 2017 tanggal 12 Juni 2017;
4. Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : BA.04/TALUD/ BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017.
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor BA.05/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang isinya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%.
6. Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama No. BA.06 / TALUD/BPBD /2017 tanggal 13 Juni 2017
7. Berita Acara Realisasi Penggunaan Dana Pelaksanaan Pekerjaan No. BA.07/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017
8. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan No. 800/07/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
9. Berita Acara Pemeriksa Barang No. 006/PANPB/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
10. Surat Permohonan Pembayaran Nomor 01.001/TGH-LPJ/2017 tanggal 14 Juni 2017 dari PT. Lorenz Permata Jaya kepada Pengguna Anggaran BPBD Kab. Waropen yang ditandatangani oleh Jack S. Siahainenina (DPO) selaku Direktur Utama.
11. Permohonan Leges Kontrak PT. Lorenz Permata Jaya No. 026/SPL/11/2017 tanggal 19 Juni 2017;
12. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas terselesaiannya Pekerjaan PT. Lorenz Permata Jaya No. 29/SPK/PT.LPJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017
13. Kwitansi PT. Lorenz Permata Jaya No. 02.001/TGH-LPJ/KWT/2017 tanggal 14 Juni 2017
14. Faktur tagihan PT Lorenz Permata Jaya No. 03.001/TGH- LPJ /FTR/2017 tanggal 14 Juni 2017

Halaman 71 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah No. 70/SKPD-MINERBA/BPPRD-WRP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.

16. Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Di Kampung Paradoi Dan Kampung Ghoyui;

kemudian oleh BPKAD Kabupaten Waropen berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa diterbitkanlah SP2D sehingga anggaran pekerjaan tersebut telah terealisasi masuk rekening PT. Lorenz Permata Jaya ic. Sdr. Jack S. Siahainenina sebesar Rp12.502.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus dua juta rupiah), dan dari jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2017, keuangan negara dirugikan **sebesar Rp11.426.547.746,00** (sebelas milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dan kemudian BPKAD Kabupaten Waropen juga mencairkan anggaran ke rekening giro SKPD BPBD Kabupaten Waropen sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) yang direkayasa oleh Ferinando Moay selaku Bendahara dan ditanda tangani oleh Terdakwa Kornelis Waroi, SE Alias Korneles selaku Plt Kepala BPBD tanpa adanya Rincian daftar Penerima Honorarium dan surat pertanggungjawaban mutlak sebagai Honor Panitia kegiatan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Paradoi dan Kampung Ghuyoi, Kabupaen Waropen, padahal tidak pernah ada kegiatan Panitia dimaksud dan pekerjaan pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai pun tidak pernah dikerjakan saat dilakukan pencairan anggaran;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas, Terdakwa telah memperkaya saksi Ferinando Moay alias Fernando alias Fery sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dan memperkaya sdr. Jack S. Siahainenina dan atau PT Lorenz Permata Jaya sebesar Rp12.502.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 72 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata "dapat" yang oleh pembentuk Undang-undang diletakkan di depan kata-kata "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan Primair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Hal ini didasarkan pada salah satu pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa "kerugian negara merupakan implikasi dari:

- 1). Adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan
- 2). Penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi"

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mengadili perkara ini juga akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut;

Halaman 73 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud "perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau kehidupan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua (BPKP) Nomor: 791/PW/26/5/2019 tanggal 13 Desember 2019, dimana jumlah kerugian negara atas kegiatan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai yang berlokasi di kampung Paradoi dan kampung Ghoyui Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen ada sejumlah Rp11.426.547.746,00 (sebelas milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dan Honor Panitia Kegiatan sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi:

“Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;

Yang Turut serta Melakukan (*Medepleger*), adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana.

Turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan:

- pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik,
- kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan(*deelneming*) adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup apabila salah satu saja dari unsur atau elemen itu yang terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Kornelis Waroi alias Korneles dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan juga dalam unsur sebelumnya di atas, Terdakwa selaku Kepala SKPD BPBD Kabupaten Waropen, Ferinando Moay alias Fernando alias Fery selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Waropen, Jack S. Siahainenia selaku Direktur PT. Lorenz Permata Jaya yang ditunjuk sebagai Pelaksana pekerjaan dan Dony Worabai serta Oktavianus Barend Agaki telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Kampung Ghoyui dan Kampung Paradoi di Distrik Urei Faisei pada BPBD Kab. Waropen TA 2017 secara bersama-sama, dimana Jack S. Siahainenia selaku Direktur PT. Lorenz Permata Jaya yang ditunjuk sebagai Pelaksana pekerjaan dan Dony Worabai serta Oktavianus Barend Agaki sampai melakukan keributan, intimidasi dan pengancaman di kantor BPKAD Kabupaten Waropen sebagaimana keterangan keterangan saksi Linda Herlina Hubi, Saksi Isaskar Imbiri, saksi Melianus Aiwui, saksi Setiawan Mallata, saksi Nelson Sasararai;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Kornelis Waroi alias Korneles tersebut merupakan perbuatan “ Turut serta Melakukan tindak pidana “.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur penyertaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jayapura berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum baik secara materil maupun secara formil dimana didalam memori banding alasan-alasan bandingnya ditujukan kepada putusan Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen maka memori banding tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jayapura berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair

Halaman 76 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP, dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan, bahwa Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dihubungkan dengan Matriks Rentang Penjatuhan Pidana terhadap "Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai yang berlokasi di kampung Paradoi dan kampung Ghoyui Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen yang telah mengakibatkan Kerugian keuangan Negara sejumlah Rp11.426.547.746,00 (sebelas milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dan Honor Panitia Kegiatan sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan matrik yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 masuk ke dalam kategori Sedang, karena nilai kerugian negara antara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 77 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sedangkan mengenai Kesalahan, Dampak dan Keuntungan sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi karena Terdakwa selaku Kepala SKPD/PA dan PPK pada BPBD Kabupaten Waropen, Terdakwa dalam perkara aquo sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang didaulat berdasarkan kepercayaan baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga negara incasu Bupati Kabupaten Waropen dalam melaksanakan tugas dalam pengelolaan keuangan negara, yang lolos seleksi memiliki kompetensi yang baik meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap, justru dalam perkara aquo Terdakwa telah mengabaikan salah satu sikap yang harus dimilikinya yaitu sikap ketaatan dalam bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal itu mengakibatkan kerugian bukan hanya keuangan negara namun lebih dari pada itu meliputi terhambatnya proses pembangunan dan pelayanan keamanan masyarakat sebagaimana mestinya ;
- Bahwa dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk kategori tinggi karena tidak adanya pekerjaan sehingga tidak bermanfaat, juga mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat yang rentan pemukiman mereka kena abrasi oleh Ombak;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah, karena harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya dibawah 10% dari kerugian keuangan Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan kategori berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dalam Pasal 11 ayat (2) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2020, menyebutkan “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa kategori atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat tinggi”, dengan demikian berpedoman pada ketentuan tersebut rentang pidana yang dijatuhkan adalah antara 10 (sepuluh) tahun sampai 13 (tigabelas) tahun dan denda antara Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 78 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Pasal 13 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Waropen tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakuinya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perkara ini juga di Junctokan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan ini dimaksudkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi" juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa tidak memperoleh harta tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Terdakwa dihukum untuk membayar denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang berupa dokumen-dokumen atau surat-surat, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Ferinando Moay alias Fernando alias Fery;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak dapat dipertahankan lagi dan

Halaman 79 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut Ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan sesuai Pasal 27 KUHAP dan Pasal 242 KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan pasal-pasal lain dalam KUHAP, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, PERMA Nomor 5 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap, tanggal 7 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIS WAROI, SE alias KORNELES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 80 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Lembar Asli Surat Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-11 tanggal 03 Maret 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Waropen, ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH;
 2. 1 (satu) Bundle Fotocopy salinan Keputusan Bupati Waropen nomor: 188.4/10/BAGKUM/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana dan Pejabat Pengesahan Surat Pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2017.
 3. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-08 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Waropen;
 4. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Waropen Nomor : 900/01/BPBD-WRP/VII/2017, tanggal 09 Mei 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2017, yang di tandatangani oleh Plt Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, S.E.
 5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Waropen Nomor : 648/149.1/BUP.W/2016 tanggal 14 November 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Kurang Bayar Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH, beserta lampirannya.
 6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Waropen Nomor : 910/63/BUP-WRP/IV/2017 tanggal 24 April 2017, perihal Permohonan persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2017, ditandatangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH, yang telah dilegalisir.
 7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 900/170.18/DPRD-WRP/V/2017 tanggal 02 Mei 2017, perihal Persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan APBD TA. 2017, ditandatangani oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Waropen atas nama HENDRIK L. MANIAGASI, ST, yang telah dilegalisir.
 8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Waropen Nomor : 900/02/PPK/V/2017 tanggal 15

Halaman 81 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, perihal Pengusulan pergeseran kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mendahului Perubahan APBD-P T.A 2017, ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE.

9. 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Agenda Surat Keluar Sekwan DPRD Kab. Waropen, yang telah dilegalisir.
10. 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Agenda Surat Masuk Sekwan DPRD Kab. Waropen, yang telah dilegalisir.
11. 1 (satu) Lembar Foto Copy DPPA SKPD BPBD, Yang ditanda tangani hanya oleh Kepala BPBD atas nama KORNELIS WAROI, SE dan mengetahui Waket I DPRD Kab. Waropen.
12. 1 (satu) bundle Dokumen Fotocopy surat perintah kerja (SPK) nomor: 900/01/SPK/BPBD-WRP//2017, tanggal 27 Januari 2017 Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai, Nilai Kontrak Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan kontraktor pelaksana PT LORENZ PERMATA JAYA.
13. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen surat perintah kerja (SPK) nomor: 900/01/SPK/BPBD-WRP//2017, tanggal 31 Januari 2017 Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai, Nilai Kontrak Rp. 13.160.000.000,- (tiga belas milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan kontraktor pelaksana PT LORENZ PERMATA JAYA.
14. 1 (satu) Bundle Dokumen asli peraturan Bupati Waropen nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2017;
15. 1 (satu) Bundle Dokumen asli Peraturan Bupati Waropen nomor: 3A Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Waropen nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. 1 (satu) Bundle Asli Peraturan Bupati Waropen Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Waropen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendaparam dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: BA.03/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Pengguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.

Halaman 82 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA.02/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
19. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BA.01/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pernyataan Selesaiya Pekerjaan Nomor: BA.04/TALUD/BPBD/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
21. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: BA.05/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
22. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Angsuran Pertama Nomor: BA.06/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
23. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Realisasi Penggunaan Dana Pelaksana Pekerjaan Nomor: BA.07/TALUD/BPBD/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen selaku Penguna Anggaran atas nama KORNELES WAROI, SE.
24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Selesaiya Pekerjaan nomor: 800/07/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 19 Juni 2016, yang di tandatangani oleh Plt. Kepala BPBD Kabupaten Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE selaku selaku pihak pertama dan Direktur Utama PT

Halaman 83 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA selaku pihak kedua.

25. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 006/PANPB/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT Lorenz Permata Jaya atas nama Jack S. Siahainenia, dan Ketua Panitia atas nama Dirk Wainarisi, S.Sos.
26. 1 (satu) Bundle Asli Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Kampung Paradoi dan Kampung Ghuyoi Distrik Urei Faisei Kab. Waropen T.A 2017 dengan Kontraktor Pelaksana PT LORENZ PERMATA JAYA.
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari PT LORENZ PERMATA JAYA nomor: 01.001/TGH-LPJ/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Permohonan Pembayaran, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA.
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari PT LORENZ PERMATA JAYA nomor: 026/SPL/11/2017` tanggal 19 Juni 2017 perihal Permohonan Leges Kontrak, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA.
29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Terselesainya Pekerjaan Nomor: 29/SPK/PT.LPJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama GASPAR RUAMBA, SIP dan Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE.
30. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari PT LORENZ PERMATA JAYA nomor: 02.001/TGH-LPJ/KWT/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran tagihan Angsuran Pertama sebesar 95% dengan Jumlah Rp. 12.502.000.000,-, yang di tandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA, S.IP, Direktur PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELES WAROI, SE dan Bendahara Pengeluaran atas nama FERDINANDO MOAY.
31. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Tagihan dari PT LORENZ PERMATA JAYA No: 03.001/TGH-LPJ/FTR/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nomor rekening: Bank Papua Cabang Nabire AC.900.21.20.01.02830.2 dengan Jumlah Rp. 12.502.000.000,- yang di tanda tanggani oleh Direktur PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK SIAHAINENIA.

Halaman 84 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan nomor SKPD: 70/SKPD-MINERBA/BPPRD-WRP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Waropen atas nama JULIANUS RUMBIK, SE.,M.M.
33. 1 (satu) Lembar Asli surat Jaminan Penawaran dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor jaminan : ATKP-SB.17.S0117.0001312 JIS-2 tanggal 18 Januari 2017 dengan Nilai : Rp. 280.000.000,-, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA dan Kepala Divisi Teknis PT. TUGU KRESNA PRATAMA atas nama MUHAMMAD FAUZAN, S.Kom.AAAIK.
34. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor jaminan : ATKP-SB.17.S0217.0000690 JIS-2 tanggal 27 Januari 2017 dengan Nilai : Rp. 700.000.000,-, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA dan President Direktur PT. TUGU KRESNA PRATAMA atas nama Drs. BENI HERMAWAN.
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor jaminan : ATKP-SB.17.S0417.0001269 JIS-2 tanggal 27 April 2017 dengan Nilai : Rp. 700.000.000,-, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK S. SIAHAINENIA dan Kepala Divisi Teknis PT. TUGU KRESNA PRATAMA atas nama MUHAMMAD FAUZAN, S.Kom.AAAIK.
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 300013/SPM-LS/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 nomor rekening : 900.21.20.01.02830.2 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 11.024.490.910,00 yang di tandatangani oleh Plt Kepala BPBD Kabupaten Waropen atas nama KORNELES WAROI.
37. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 200194/SPP-LS/4.01.6.1/PEMBAYARAN/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan atas nama FERDINANDO MOAY dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama GASPER RUAMBA SIP, beserta lampirannya.
38. 1 (satu) Lembar Asli Penerima Berkas, Asal surat : BPBD,tanggal 15 Juni 2017, Nomor: 900/08/SPD.LS/BPBD/2017, Perihal Permintaan SPD, Isi Lembar Penerimaan by. Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di kampung Ghuyoi dan Paradoi PT Lorens



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Jaya, yang Menerima Berkas NATALIA padatanggal 16 Juni 2017;

39. 1 (satu) Lembar Asli Disposisi tanggal 19 Juni 2017 kepada Kabid Perbendaharaan dengan isi Disposisi Proses SP2D sesuai ketentuan pembayaran tagihan angsuran 95% atas pekerjaan pembangunan talud beton pengaman pantai di kampung paradoi dan ghoyui oleh PT LORENZ PERMATA JAYA, yang di tandatangani oleh Plt. Kepala BPKAD Kab. Waropen atas nama YULENS FRITS BONAI, SH.
40. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Waropen, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah, Pejabat Pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 1014/SPD-BL/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, PPKD Selaku BUD, yang di tanda tanggani oleh Kuasa BUD atas nama ISAK. Y DIPPAN, SE, beserta lampirannya.
41. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Papua Cabang Waren, Nomor Rekening 8010106013837, NPWP : 301509667954000, Periode 21/06./2017 s/d 21/06./2017.
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0546/SP2D-LS/4.01.6.1/Pembiayaan/2017 tanggal 20 Juni 2017, Keperluan untuk pembayaran tagihan angsuran 95% atas Pekerjaan Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai Di Kampung Paradoi dan Ghoyui, sebesar Rp. 12.502.000.000,-, yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atas nama YULENS FRITS BONAI, SH, beserta lampirannya.
43. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1025/SP2D-LS/4.01.6.1/DAU/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Keperluan untuk Pembayaran Administrasi Proyek untuk Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai di Urfas, sebesar Rp. 140.000.000,-, yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atas nama YULENS FRITS BONAI, SH, beserta lampiran nya.
44. 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017, Unit Organisasi : 4.01.4.01.06 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kegiatan : 4.01.4.01.06.01.17.02 Pembangunan Talud Beton Pengaman Pantai.
45. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS, tanggal 19 Juni 2017, yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELIS WAROI, SE.

Halaman 86 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Lembar Asli Cek List Penerbitan SP2D LS (Fisik/Bangunan/Jalan) tanggal 19 Juni 2017, yang di tandatangani oleh Verifikator atas nama FERDINANDO MOAY.
 47. 1 (satu) Lembar Foto Copi Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/08/SPD-L/BPBD/2017 tanggal 19 Juni 2017, Perihal Permintaan SPD-LS, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala BPBD Kab. Waropen atas nama KORNELIS WAROI, SE;
 48. 3 (tiga) Lembar Asli Rekening Koran Bendahara Pengeluaran BPBD Waren Nomor : 8010105000483, Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, tanggal 14 Agustus 2019;
 49. 1 (satu) Lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/23/BPBD-WRP/VI/2017 tanggal 18 Mei 2017, perihal Pemblokiran Dana;
 50. 1 (satu) Lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/37/BPBD-WRP/VII/2019 tanggal 2 Juli 2017, perihal Surat Peringatan.
 51. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat BPBD Kab. Waropen nomor: 056/06/BPBD-WRP/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 perihal Permintaan Data Cuaca;
 52. 1 (satu) Lembar Foto Copy surat Badan Meteorologi Klas I Frans Kaisepo Biak Nomor: ME.401/073/BIK/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 hal Data Cuaca beserta 1 (satu) Bundle Lampiran Data Cuaca.
 53. (tiga) lembar Fotocopy surat Keputusan Bupati Waropen nomor: SK.821.2-01 tanggal 15 Februari 2017 tentang penunjukan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian da penempatan dalam jabatan Struktural Esalon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, beserta lampiran keputusan Bupati Waropen nomor: SK.821.2-01 tanggal 15 Februari 2017.
 54. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-1781 tanggal 4 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh Gubernur Papua atas nama Lukas Enembe, SIP.,M.H.
 55. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : 188.4/104/Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Waropen Nomor 920/36/Tahun 2016 tentang Penunjukan Administrator Sistem Keuangan Daerah Kabupaten Waropen, beserta lampirannya;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Ferinando Moay alias Ferinando alias Feri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 87 Putusan Nomor 6/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. PETRUS P MATURBONGS, S.H., M.H., dan Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIMAN, S H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Dr. PETRUS P MATURBONGS, S.H M H. ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H..

Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

B U D I M A N, S H